



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Andri Kurniawan Bin Untung.
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 22 Pebruari 1994
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jati, RT 24 RW 08, Ds. Sayutan,
Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2018;
Terdakwa Andri Kurniawan Bin Untung ditahan dalam Tahanan Rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Halaman1dari32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt tanggal 7 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt tanggal 7 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair, selanjutnya menyatakan terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "baik sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang kayu jati panjang \pm 4 (empat) meter.
- Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman2dari32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN (ketiganya masuk dalam DPO) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Septembertahun 2018, bertempat di dalam hutan milik Perhutani petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum yang dengan sengaja melakukan pengebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN masuk ke dalam hutan jati milik Perhutani yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya setelah berada di dalam kawasan hutan jati di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Terdakwa menebang 2 (dua) pohon jati milik perhutani menggunakan gergaji yang sudah Terdakwa siapkan, dan setelah itu Terdakwa memotong pohon-pohon jati yang sudah roboh tersebut dengan panjang 4 (empat) meter.
- Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN memikul satu batang pohon jati yang telah Terdakwa potong tersebut dan diletakkan di petak 83, selanjutnya ketika

Halaman3dari32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt



Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN sedang memikul batang kayu jati yang kedua untuk diletakkan di petak 83, datang Petugas Polisi Hutan KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Pohijo yang sudah mengawasi perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN dan seketika itu Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN melarikan diri, selanjutnya Petugas Polisi Hutan KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Pohijo mengamankan2 (dua) batang kayu jati dengan panjang sekitar 4 (empat) meter.

- Bahwa dari hasil pengecekan di tempat Terdakwa melakukan penebangan pohon jati ditemukan 2 (dua) tunggak pohon jati bekas ditebang tanpa ijin dengan perincian :

Nomor		Keliling Tinggi		Volume	Nilai Kerugian
RPH	Petak	(cm)	(cm)	(m ³)	(Rp)
1	1	96	27	0,327	1.600.000
2	2	92	24	0,299	1.102.000
Jumlah		2		0,626	2.702.000

- Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi Izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN (ketiganya masuk dalam DPO) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Septembertahun 2018, bertempat di dalam hutan milik Perhutani petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *baik sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh*



melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN masuk ke dalam hutan jati milik Perhutani yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya setelah berada di dalam kawasan hutan jati di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Terdakwa menebang 2 (dua) pohon jati milik perhutani menggunakan gergaji yang sudah Terdakwa siapkan, dan setelah itu Terdakwa memotong pohon-pohon jati yang sudah roboh tersebut dengan panjang 4 (empat) meter.
- Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN memikul satu batang pohon jati yang telah Terdakwa potong tersebut dan diletakkan di petak 83, selanjutnya ketika Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN sedang memikul batang kayu jati yang kedua untuk diletakkan di petak 83, datang Petugas Polisi Hutan KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Pohijo yang sudah mengawasi perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN dan seketika itu Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN melarikan diri, selanjutnya Petugas Polisi Hutan KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Pohijo mengamankan 2 (dua) batang kayu jati dengan panjang sekitar 4 (empat) meter.
- Bahwa dari hasil pengecekan di tempat Terdakwa melakukan penebangan pohon jati ditemukan 2 (dua) tunggak pohon jati bekas ditebang tanpa ijin dengan perincian :

Nomor		Keliling (cm)	Tinggi (cm)	Volume (m ³)	Nilai Kerugian (Rp)
RPH	Petak				
1	1	96	27	0,327	1.600.000
2	2	92	24	0,299	1.102.000
Jumlah	2			0,626	2.702.000

- Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN dalam melakukan penebangan pohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan tanpa dilengkapi Izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN (ketiganya masuk dalam DPO) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Septembertahun 2018, bertempat di dalam hutan milik Perhutani petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *baik sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN masuk ke dalam hutan jati milik Perhutani yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya setelah berada di dalam kawasan hutan jati di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Terdakwa menebang 2 (dua) pohon jati milik perhutani menggunakan gergaji yang sudah Terdakwa siapkan, dan setelah itu Terdakwa memotong pohon-pohon jati yang sudah roboh tersebut dengan panjang 4 (empat) meter.
- Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN memikul satu batang pohon jati yang telah Terdakwa potong tersebut dan diletakkan di petak 83, selanjutnya ketika Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN sedang memikul batang kayu jati yang kedua

Halaman6dari32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diletakkan di petak 83, datang Petugas Polisi Hutan KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Pohijo yang sudah mengawasi perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN dan seketika itu Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN melarikan diri, selanjutnya Petugas Polisi Hutan KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Pohijo mengamankan² (dua) batang kayu jati dengan panjang sekitar 4 (empat) meter.

- Bahwa dari hasil pengecekan di tempat Terdakwa melakukan penebangan pohon jati ditemukan 2 (dua) tunggak pohon jati bekas ditebang tanpa ijin dengan perincian :

Nomor		Keliling (cm)	Tinggi (cm)	Volume (m ³)	Nilai Kerugian (Rp)
RPH	Petak				
1	1	96	27	0,327	1.600.000
2	2	92	24	0,299	1.102.000
Jumlah	2			0,626	2.702.000

- Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi Izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REJODi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG karena Terdakwa ialah warga di sekitar Hutan Jati Perhutani yang tinggal di Desa Sayutan.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 03.30 WIB. Saksi berpatroli bersama saksi JOKO SISWOYO, dan saksi AGUS ERKAMNI melaksanakan tugas sebagai Polisi Hutan di kawasan hutan jati petak 82a RPH Pohijo Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan patroli, saksi bersama saksi JOKO SISWOYO, dan saksi AGUS ERKAMNI mendengar suara pohon jati roboh sebanyak 2 (dua) kali, kemudian langsung mencari sumber suara tersebut.
- Bahwa saat saksi bersama saksi JOKO SISWOYO, dan saksi AGUS ERKAMNI mendekat ke sumber suara pohon jati yang roboh tersebut, saksi melihat Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN sedang memikul kayu jati.
- Bahwa yang roboh ada 2 pohon jati, dan roboh karena ditebang oleh Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN.
- Bahwa pohon jati yang dipikul oleh Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN adalah batang pohon jati yang roboh ditebang oleh Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN sedang memikul batang kayu jati, saksi menguntit (membuntuti) sampai batang kayu jati diletakkan di petak 83 jalan jurusan Dusun Jati, Desa Sayutan Kecamatan Parang.
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN kembali ke petak 82a RPH Pohijo Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan untuk mengangkat kayu yang kedua, saksi langsung menyalakan senter mengarahkan lampu senter kepada Terdakwa dan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN.
- Bahwa Terdakwa dan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN langsung melarikan diri setelah saksi menyenter (mengarahkan lampu senter), sehingga saksi tidak dapat menangkap.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan pada pokok kayu (tunggak kayu) pohon jati yang bekas ditebang dan menemukan ada tunggak bekas tebangannya sebanyak 2 (dua) tunggak kayu jati yang masih baru.
- Bahwa saksi bersama saksi JOKO SISWOYO, dan saksi AGUS ERKAMNI mengamankan batang kayu jati yang ditebang oleh Terdakwa bersama EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN ke rumah dinas Kepala Resort Pemangku Hutan Pohijo, Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tunggak sisa bekas tebangan menunjukkan bahwa penebangan dilakukan menggunakan gergaji.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin penebangan kayu maupun surat keterangan sahnya hasil hutan dalam melakukan penebangan di hutan milik Perhutani petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- Bahwa ke 2 batang kayu jati tersebut masing-masing berukuran panjang 4 (empat) meter.
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa bertempat tinggal dengan tepi kawasan hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tidak jauh.
- Bahwa Terdakwa warga sekitar kawasan hutan jati hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menebang kayu jati milik Perhutani adalah untuk dijual guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan batng kayu jati yang ditunjukkan di persidangan ialah 2 (dua) batang kayu jati yang saksi amankan setelah ditebang oleh Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AGUS ERKAMNIdi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG karena Terdakwa ialah warga di sekitar Hutan Jati Perhutani yang tinggal di Desa Sayutan.

Halaman9dari32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 03.30 WIB saksi berpatroli bersama saksi JOKO SISWOYO, dan saksi REJO melaksanakan tugas sebagai Polisi Hutan di kawasan hutan jati petak 82a RPH Pohijo Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- Bahwa pada saat melakukan patroli, saksi bersama saksi JOKO SISWOYO, dan saksi AGUS ERKAMNI mendengar suara pohon jati roboh sebanyak 2 (dua) kali, kemudian langsung mencari sumber suara tersebut.
- Bahwa saat saksi bersama saksi JOKO SISWOYO, dan saksi REJO mendekat ke sumber suara pohon jati yang roboh tersebut, saksi melihat Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN sedang memikul kayu jati.
- Bahwa yang roboh ada 2 pohon jati, dan roboh karena ditebang oleh Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN.
- Bahwa pohon jati yang dipikul oleh Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN adalah batang pohon jati yang roboh ditebang oleh Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN sedang memikul batang kayu jati, saksi menguntit (membuntuti) sampai batang kayu jati diletakkan di petak 83 jalan jurusan Dusun Jati, Desa Sayutan Kecamatan Parang.
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN kembali ke petak 82a RPH Pohijo Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan untuk mengangkat kayu yang kedua, saksi langsung menyalakan senter mengarahkan lampu senter kepada Terdakwa dan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN.
- Bahwa Terdakwa dan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN langsung melarikan diri setelah saksi menyenter (mengarahkan lampu senter), sehingga saksi tidak dapat menangkap.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan pada pokok kayu (tunggak kayu) pohon jati yang bekas ditebang dan menemukan ada tunggak bekas tebangan sebanyak 2 (dua) tunggak kayu jati yang masih baru.
- Bahwa saksi bersama saksi JOKO SISWOYO, dan saksi REJO mengamankan batang kayu jati yang ditebang oleh Terdakwa bersama

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN ke rumah dinas Kepala Resort Pemangku Hutan Pohijo, Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

- Bahwa tunggak sisa bekas tebangan menunjukkan bahwa penebangan dilakukan menggunakan gergaji.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin penebangan kayu maupun surat keterangan sahnya hasil hutan dalam melakukan penebangan di hutan milik Perhutani petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- Bahwa ke 2 batang kayu jati tersebut masing-masing berukuran panjang 4 (empat) meter.
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa bertempat tinggal dengan tepi kawasan hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tidak jauh.
- Bahwa Terdakwa warga sekitar kawasan hutan jati hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menebang kayu jati milik Perhutani adalah untuk dijual guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan batng kayu jati yang ditunjukkan di persidangan ialah 2 (dua) batang kayu jati yang saksi amankan setelah ditebang oleh Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi JOKO SISWOYODi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman11dari32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG karena Terdakwa ialah warga di sekitar Hutan Jati Perhutani yang tinggal di Desa Sayutan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 03.30 WIB saksi berpatroli bersama saksi AGUS ERKAMNI, dan saksi REJO melaksanakan tugas sebagai Polisi Hutan di kawasan hutan jati petak 82a RPH Pohijo Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- Bahwa pada saat melakukan patroli, saksi bersama saksi REJO, dan saksi AGUS ERKAMNI mendengar suara pohon jati roboh sebanyak 2 (dua) kali, kemudian langsung mencari sumber suara tersebut.
- Bahwa saat saksi bersama saksi AGUS ERKAMNI, dan saksi REJO mendekat ke sumber suara pohon jati yang roboh tersebut, saksi melihat Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN sedang memikul kayu jati.
- Bahwa yang roboh ada 2 pohon jati, dan roboh karena ditebang oleh Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN.
- Bahwa pohon jati yang dipikul oleh Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN adalah batang pohon jati yang roboh ditebang oleh Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN sedang memikul batang kayu jati, saksi menguntit (membuntuti) sampai batang kayu jati diletakkan di petak 83 jalan jurusan Dusun Jati, Desa Sayutan Kecamatan Parang.
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN kembali ke petak 82a RPH Pohijo Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan untuk mengangkat kayu yang kedua, saksi langsung menyalakan senter mengarahkan lampu senter kepada Terdakwa dan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN.
- Bahwa Terdakwa dan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN langsung melarikan diri setelah saksi menyenter (mengarahkan lampu senter), sehingga saksi tidak dapat menangkap.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengecekan pada pokok kayu (tunggak kayu) pohon jati yang bekas ditebang dan menemukan ada tunggak bekas tebangan sebanyak 2 (dua) tunggak kayu jati yang masih baru.
- Bahwa saksi bersama saksi AGUS ERKAMNI, dan saksi REJO mengamankan batang kayu jati yang ditebang oleh Terdakwa bersama EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN ke rumah dinas Kepala Resort Pemangku Hutan Pohijo, Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa tunggak sisa bekas tebangan menunjukkan bahwa penebangan dilakukan menggunakan gergaji.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin penebangan kayu maupun surat keterangan sahnya hasil hutan dalam melakukan penebangan di hutan milik Perhutani petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- Bahwa ke 2 batang kayu jati tersebut masing-masing berukuran panjang 4 (empat) meter.
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa bertempat tinggal dengan tepi kawasan hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tidak jauh.
- Bahwa Terdakwa warga sekitar kawasan hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menebang kayu jati milik Perhutani adalah untuk dijual guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan batang kayu jati yang ditunjukkan di persidangan ialah 2 (dua) batang kayu jati yang saksi amankan setelah ditebang oleh Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli SUWAJI yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai KRPH (Kepala Resort Polisi Hutan) Pohijo yang bertugas di wilayah BKPH Sampung.
- Bahwa ahli pernah mengikuti Diklat Dasar Teknis Kehutanan oleh Pusdiklat Sumberdaya Manusia Perum Perhutani.
- Bahwa ahli memahami perbedaan pohon jati dari kawasan hutan dengan pohon jati dari luar kawasan hutan yaitu berdasar kepadatan alur minyak pada pohon jati di kawasan hutan lebih padat dan warna kayu lebih coklat dibanding pohon di luar kawasan hutan.
- Bahwa Ahli mengenal Terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG karena Terdakwa ialah warga sekitar hutan jati milik Perhutani petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Terdakwa dengan tepi kawasan hutan jati Perhutani dalam radius 200 meter, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia telah melakukan kegiatan penebangan pohon jati di dalam milik Perhutani petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).
- Bahwa dari fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat saksi terangkan bahwa Radius tempat kejadian perkara yakni di dalam hutan milik Perhutani petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magetan masih di Kawasan Hutan Perhutani namun sudah masuk dalam Desa Sayutan.

- Bahwa yang dimaksud Kawasan Hutan ialah wilayah di dalam hutan itu sendiri dan wilayah di sekitar hutan sampai dengan radius 200 meter.
- Bahwa ahli ikut dalam rancang balok (leter) dan rekonstruksi perkara dan dapat ahli terangkan bahwa antara 2 (dua) potong batang jati yang dipikul oleh Terdakwa bersama-sama EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN dengan tunggak bekas potongan pada hutan milik Perhutani petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ialah identik.
- Bahwa identiknya 2 (dua) potong batang jati yang ditebang oleh Terdakwa bersama-sama EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN dengan tunggak bekas potongan pada hutan milik Perhutani petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan berdasarkan pada bekas potongan / tebang pada tunggak dan batang kayu jati.
- Bahwa tempat kejadian perkara dimana Terdakwa menebang kayu jati milik perhutani masih dalam petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- Bahwa setiap penebangan pohon milik Perhutani harus atas ijin pejabat yang berwenang yaitu berdasar Surat Perintah dari Pejabat KPH Madiun dan yang melakukan penebangan petugas dari Perhutani bersama pekerja yang ditunjuk.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN tidak mempunyai ijin menebang pohon jati milik perhutani walaupun Terdakwa bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan Jati wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu jati yang ditemukan di rumah Terdakwa setelah ahli perhatikan berusia sekitar 15 tahun.
- Bahwa kayu jati yang dapat digunakan ialah kayu jati yang berusia minimal 10 tahun.
- Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa tidak ada register penomoran pada batang pohonnya karena register penomoran hanya dilakukan apabila ada penjarangan pohon.
- Bahwa akibat dari gundulnya hutan ialah banjir, rusaknya ekosistem lingkungan, penurunan daya tampung, serta penurunan kualitas baku mutu lingkungan.
- Bahwa penghitungan besar kerugian akibat penebangan kayu jati oleh Terdakwa dinilai berdasarkan SK Perhutani, dengan rincian :

Nomor		Keliling (cm)	Tinggi (cm)	Volume (m ³)	Nilai Kerugian (Rp)
RPH	Peta k				
1	1	96	27	0,327	1.600.000
2	2	92	24	0,299	1.102.000
Jumlah	2			0,626	2.702.000

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNGdi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 03.30 WIB telah menebang kayu jati bertempat di dalam hutan milik Perhutani petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- Bahwa terdakwa menebang 2 (dua) pohon jati milik perhutani menggunakan gergaji bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN.
- Bahwa masing-masing potongan jati tersebut dengan panjang masing-masing ± 4 (empat) meter.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN memikul satu batang pohon jati yang telah Terdakwa potong tersebut dan diletakkan di petak 83.
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN memikul batang kayu jati yang kedua

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibawa ke petak 83, Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN dipergoki oleh saksi JOKO SISWOYO, saksi AGUS ERKAMNI, dan saksi REJO yang merupakan petugas Polisi Hutan dan saat itu sedang patroli.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN langsung kabur melarikan diri sesaat setelah dipergoki oleh saksi JOKO SISWOYO, saksi AGUS ERKAMNI, dan saksi REJO.
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN menebang 2 (dua) batang kayu jati milik Perhutani tersebut ialah untuk dijual guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menebang kayu jati milik Perhutani.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Jati.
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali menebang kayu jati dari hutan jati Perhutani.
- Bahwa rumah Terdakwa ada di sekitar kawasan hutan Perhutani hanya berjarak \pm 200 (dua ratus meter) dari kawasan hutan jati Perhutani..
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa menebang kayu jati milik perhutani tersebut dilarang.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam menebang 2 (dua) pohon jati milik perhutani petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- Bahwa alat yang digunakan untuk menebang 2 (dua) batang kayu jati milik Perhutani ialah gergaji milik EKO SUSANTI.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan gergaji tersebut saat ini.
- Bahwa kayu-kayu jati yang akan menjual ialah EKO SUSANTO, Terdakwa mendapatkan jatah bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN saat ini, tapi setahu Terdakwa mereka masuk dalam Daftar Pencarian Orang.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyadari akibat dari hutan gundul ialah banjir, rusaknya ekosistem.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan telah merugikan Perum Perhutani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang kayu jati panjang \pm 4 (empat) meter

yang mana barang bukti tersebut telah disita sah secara hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 03.30 WIB telah menebang 2 (dua) pohon jati milik perhutani menggunakan gergaji bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN bertempat di dalam hutan milik Perhutani petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- Bahwa masing-masing potongan jati tersebut dengan panjang masing-masing \pm 4 (empat) meter.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN memikul satu batang pohon jati yang telah Terdakwa potong tersebut dan diletakkan di petak 83.
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN memikul batang kayu jati yang kedua hendak dibawa ke petak 83, Terdakwa bersama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN dipergoki oleh saksi JOKO

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWOYO, saksi AGUS ERKAMNI, dan saksi REJO yang merupakan petugas Polisi Hutan dan saat itu sedang patroli.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN langsung kabur melarikan diri sesaat setelah dipergoki oleh saksi JOKO SISWOYO, saksi AGUS ERKAMNI, dan saksi REJO.
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN menebang 2 (dua) batang kayu jati milik Perhutani tersebut ialah untuk dijual guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali menebang kayu jati dari hutan jati Perhutani.
- Bahwa Terdakwa ialah warga sekitar hutan jati milik Perhutani petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Terdakwa dengan tepi kawasan hutan jati Perhutani dalam radius 200 meter, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam menebang 2 (dua) pohon jati milik perhutani petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.
- Bahwa alat yang digunakan untuk menebang 2 (dua) batang kayu jati milik Perhutani ialah gergaji milik EKO SUSANTI.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan gergaji tersebut saat ini.
- Bahwa kayu-kayu jati yang akan menjual ialah EKO SUSANTO, Terdakwa mendapatkan jatah bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN saat ini, tapi setuju Terdakwa mereka masuk dalam Daftar Pencarian Orang.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyadari akibat dari hutan gundul ialah banjir, rusaknya ekosistem.
- Bahwa menurut pendapat Ahli untuk melakukan pengangkutan, penebangan maupun memiliki kayu milik negara (cq. Perum Perhutani) harus memiliki surat izin tebang dari pejabat yang berwenang dan yang dapat melakukan penebangan hanya petugas dari Perhutani, sedangkan orang perorangan tidak dapat melakukan penebangan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli untuk memiliki kayu negara harus mengikuti prosedur yang ditentukan yaitu pohon jati tersebut telah memenuhi usia yang cukup untuk ditebang dan harus membayar biaya pembelian dari Perum Perhutani sebagai penerimaan ke Perum Perhutani;
- Bahwa Terdakwa memiliki kayu jati perhutani tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu jati dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Perum Perhutani mengalami kerugian dengan rincian:

Nomor		Keliling Tinggi		Volume	Nilai Kerugian
RPH	Petak	(cm)	(cm)	(m ³)	(Rp)
1	1	96	27	0,327	1.600.000
2	2	92	24	0,299	1.102.000
Jumlah		2		0,626	2.702.000

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas, yaitu:

- PRIMAIR : Pasal 82 ayat (3) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,
- SUBSIDAIR: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP,
- LEBIH SUBSIDAIR: Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu kami buktikan lagi, begitu sebaliknya apabila menurut Majelis Hakim dakwaan primair tidak terbukti baru selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidiar begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan PRIMAIRterlebih dahuluyaitu melanggar Pasal 82 ayat (3) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

ad.1. Unsur "**Korporasi**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korporasi ialah "kumpulan orang dan dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum" sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 22 Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN (ketiganya masuk dalam DPO) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di dalam hutan milik Perhutani petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan telah menebang kayu jati tanpa ijin dari pihak berwenang.

Halaman21dari32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum korporasi harus dibuktikan pula dengan “terorganisasi” sebagaimana maksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan sesuai fakta hukum dalam persidangan, tidak dapat diketemukan sifat terorganisasi dari Terdakwa bersama-sama dengan yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka unsur “*korporasi*” tidak terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaire melanggar 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Orang-perseorangan;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

ad.1. Unsur “**Orang-Perseorangan**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban serta didalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengkualifikasikan subjek hukum secara lebih spesifik yang membedakan antara “orang perseorangan” dan “orang perseorangan yang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan”, dan oleh karena sesuai fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa selaku subyek hukum orang perseorangan adalah orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan yang wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi REJO, saksi AGUS ERKAMNI, saksi JOKO SISWOYO yang mengenal Terdakwa karena Terdakwa ialah warga di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, dan hutan jati Perhutani terletak tidak jauh dari rumah tempat tinggal Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang lebih khusus karena telah diatur dalam Pasal yang lebih khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “Orang perseorangan” tidak terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidaire tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Lebih Subsidaire melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Orang-perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;
2. Dengan Sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Baik sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan;

ad.1. Unsur “Orang-Perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan ini yaitu saksi saksi saksi REJO, saksi AGUS ERKAMNI, saksi JOKO SISWOYO, serta adanya pengakuan dari Terdakwa pada pokoknya bahwa terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG warga sekitar hutan jati milik Perhutani petak 82a hutan jati tahun 2003 HPD LMDH (Hak Penguasaan Desa Lembaga Masyarakat Desa Hutan Langgeng Makmur wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;

Menimbang, berdasarkan fakta Terdakwa yang bertempat tinggal masih dalam radius 200 meter dari tepian / pinggir hutan dapat dikategorikan sebagai orang yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan sebagaimana Penjelasan dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan" telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

ad.3. Unsur "**Dengan Sengajamelakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**".

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. (S. R. SIANTURI, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan

Penerapannya, (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), hal. 167.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” adalah Willens en weten berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) dari perbuatannya itu (Asas-asas hukum pidana, Masruchin Rubai, hal. 50). Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan, sengaja sebbagai sadar kepastian, dan sengaja sebagai sadar kemungkinan :

Menimbang, bahwa ang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan dalam delik formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dihendaki dan dituju (gewild en beoogd). Sedangkan dalam delik materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada pokoknya bahwa terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG yang masih bertempat tinggal di wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN (ketiganya masuk dalam DPO) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 03.30 WIB masuk ke dalam hutan jati milik Perhutani yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berada di dalam kawasan hutan jati di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Terdakwa menebang 2 (dua) pohon jati milik perhutani menggunakan gergaji yang sudah Terdakwa siapkan, dan setelah itu Terdakwa memotong pohon-pohon jati yang sudah roboh tersebut dengan panjang 4 (empat) meter, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN memikul satu batang pohon jati yang



telah Terdakwa potong tersebut dan diletakkan di petak 83, selanjutnya ketika Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN sedang memikul batang kayu jati yang kedua untuk diletakkan di petak 83, datang Petugas Polisi Hutan KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Pohijo yang sudah mengawasi perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN dan seketika itu Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN melarikan diri, hasil pengecekan di tempat Terdakwa melakukan penebangan pohon jati ditemukan 2 (dua) tunggak pohon jati bekas ditebang tanpa ijin dengan perincian :

No		K	T	V	Nilai
mor					
R	P	eliling (cm)	inggi (cm)	olume (m³)	Kerugian (Rp)
PH	etak				
1	1	96	27	0,327	1.600.000
2	2	92	24	0,299	1.102.000
Jumlah	2			0,626	2.702.000

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

ad.5. Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.**

Menimbang, bahwa dalam Rumusan delik ini maka beban pembuktian bersifat alternatif, artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur delik yaitu dalam hal ini adalah unsur turut serta melakukan (*medeplegen*). Terhadap perbuatan turut serta melakukan, menurut pendapat SIMONS, menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik tersebut haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Mengenai kerjasama tersebut tidaklah perlu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat



perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka bekerja bersama;

Menimbang, bahwa ara ahli Hukum Pidana terutama para penulis modern berpendapat bahwa : “seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan”. Pendapat dipelopori oleh Simons yang kemudian diikuti oleh Hazewinkel – Suringa, Van Hattum, Van Bemmelen, Jonkers dan Vos. Hazewinkel-Suringa, kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada dua unsur yaitu :

1. Kerjasama yang diinsyafi (bewuste samenwerking)
dan

2. Pelaksanaan bersama (gezamenlijke uitvoering),
pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Ruslan Saleh : “dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka”. Selanjutnya Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa mengenai kerjasama yang diinsyafi : “tidak perlu ada janji serta perencanaan terlebih dahulu antara pelaku sebelum mereka memulai perbuatan mereka”, pendapat mana yang dikuatkan oleh Vos, sedangkan mengenai pelaksanaan bersama : “seseorang pelaku peserta itu dalam melakukan (uitvoering) perbuatannya, tidaklah harus berkualitas sebagai pelaku (dader).

Pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti Yurisprudensi, antara lain :

1. H.R. tanggal 21 Juni 1926 W. No. 11541, NJ. 1926
dan tanggal 29 Oktober 1934 W. No 12851, N.J 1984 yang memutuskan :

“Bahwa tidak perlu pelaku peristiwa itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku (dader) delik yang bersangkutan, dan bahwa terdapat atau pelaku peserta, biarpun peserta tidak mempunyai kualitas-kualitas yang harus ada pada diri seorang pelaku”.

2. Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 22
Desember tahun 1955 No: 1/1955/M.PID memutuskan :

“Bahwa masing-masing peserta tidak usah memenuhi segala unsur-unsur yang Pasal-Pasal yang bersangkutan dirumuskan untuk sesuatu tindak pidana” sebagaimana dapat dibaca dalam majalah “ HUKUM ” Nomor 5-6 tahun 1956 halaman 45 (lihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :
21/PID.B/1991/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Ferbuari 1993.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum Terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG yang masih bertempat tinggal di wilayah Resort Pemangku Hutan (RPH) Pohijo, Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sampung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN (ketiganya masuk dalam DPO) pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 03.30 WIB masuk ke dalam hutan jati milik Perhutani yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berada di dalam kawasan hutan jati di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Terdakwa menebang 2 (dua) pohon jati milik perhutani menggunakan gergaji yang sudah Terdakwa siapkan, dan setelah itu Terdakwa memotong pohon-pohon jati yang sudah roboh tersebut dengan panjang 4 (empat) meter, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN memikul satu batang pohon jati yang telah Terdakwa potong tersebut dan diletakkan di petak 83, selanjutnya ketika Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN sedang memikul batang kayu jati yang kedua untuk diletakkan di petak 83, datang Petugas Polisi Hutan KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Pohijo yang sudah mengawasi perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN dan seketika itu Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN melarikan diri, hasil pengecekan di tempat Terdakwa melakukan penebangan pohon jati ditemukan 2 (dua) tunggak pohon jati bekas ditebang tanpa ijin;

Menimbang, bahwa maksud dari Terdakwa bersama-sama dengan EKO SUSANTO, PARJITO Alias JITO, dan PAIRUN Alias IRUN (ketiganya masuk dalam DPO) menebang kayu jati milik Perhutani tanpa ijin ialah untuk dijual kembali, yang mana Terdakwa memperoleh untung sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali menjual kayu jati.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka unsur “melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan”, telah terpenuhi ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yang mana ketentuan pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) batang kayu jati panjang \pm 4 (empat) meter.

adalah hasil hutan yang ada pada Terdakwa tanpa disertai dengan surat izin dari pejabat yang berwenang maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam mencegah perusakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara cq. Perum Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan HutanJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG (alm) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG (alm) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Subsidaire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin UNTUNG(alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"** sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang kayu jati panjang \pm 4 (empat) meter.

Dirampas untuk negara.

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari SELASA tanggal 15 Januari 2019, oleh NURHADI, S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan ABDUL BASYIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu MADIYO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri STEPHEN D. PALMA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H.

NURHADI, S.H., M.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

Halaman31dari32 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

MADIYO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)